



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 175 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL VALIDASI HUTANG KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN
2006 DAN 2007 OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil validasi hutang kegiatan fisik Tahun Anggaran 2006 dan 2007 dari Aparatur Pemeriksa Interen Pemerintah (APIP) yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan merupakan suatu kewajiban yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Apip (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Piagam Pengawasan Internal (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 25);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 07/BAP/IT/YHK/2019 tanggal 15 April 2019 dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Yahukimo.
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 08/BAP/IT/YHK/2019 tanggal 15 April 2019 dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Yahukimo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

K E S A T U : Menetapkan Hasil validasi hutang kegiatan fisik Tahun Anggaran 2006 dan 2007 oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo ;

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 29 Oktober 2019

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.196812212003121005**

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 175 Tahun 2019
Tanggal : 29 Oktober 2019

**HASIL VALIDASI APIP KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN YAHUKIMO**

ORGANISASI	NO	KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI	NILAI	REALISASI	HASIL VALIDASI	NOMOR KONTRAK/SPK	KETERANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1	PEMBERSIHAN DAN PENIMBUNAN SARANA PEMERINTAHAN			539.527.000,00		539.527.000,00	SURAT PRINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) NMR : SPMKS/DPU-YHK/2007 TGL 10 JUNI 2007	PEKERJAAN DILAKSANAKAN TAHUN 2006
	2	PEMBERSIHAN DAN PENIMBUANAN SARANA PEMERINTAHAN			9.561.517.000,00		9.561.517.000,00	SURAT PRINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) NMR : SPMKS/DPU-YHK/2007 TGL 10 JUNI 2007	PEKERJAAN DILAKSANAKAN TAHUN 2007
JUMLAH					10.101.044.000,00	1.530.991.000,00	8.570.053.000,00	KONTRAK NO: 620/02KONT/KEG-PPSP/DPU-YHK/2016 TGL 30 MARET 2016	REALISASI DIBAYARKAN SESUAI KONT 2016
DINAS PERHUBUNGAN	1	LAND CLEARING DAN PENIMBUNAN LAPTER DEKAI			14.851.676.250,70	5.019.550.000,00	9.832.126.250,70		
JUMLAH					14.851.676.250,70	5.019.550.000,00	9.832.126.250,70	KONTRAK NO: 53/KONT/KPLTD/EKDA/2006	REALISASI DIBAYARKAN SESUAI KONT 2006

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.196812212003121005**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP